



PUTUSAN

Nomor 238 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. AGUS SANTOSO,MM ;**
Tempat lahir : Tegal ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun /04 Juni 1957 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Jalan Suroyo Nomor 06, RT.02 RW.04,
Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan
Kanigaran, Probolinggo ;
• Wisma Kedung Asem Indah E-24, RT.01
RW.05, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan
Rungkut, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Relationship Manager/RM atau
Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Wilayah 05 Semarang;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
- 5 Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013 ;

7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ;

8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3731/2013/S.1261.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2013 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3732/2013/S.1261.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2014;

11 Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 4375/2013/S.1261.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang bersama-sama dengan YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta dan GOENAWAN sebagai Komisaris PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada suatu waktu di antara tanggal 22 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang Jalan MT. Haryono Nomor 16 Semarang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan

2



hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen yang diserahkan/ dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit dan tentang kebenaran taksasi agunan serta data/dokumen mengenai syarat-syarat pencairan kredit ;
Hal tersebut diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market) antara lain, yaitu :
 - 1 Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitur/calon debitur/pihak ketiga berkaitan dengan langkah awal dalam proses pemberian kredit melalui Bank Indonesia, Bank lain/Lembaga Pembiayaan lain, Pemasok, Pembeli/ Langgan dll ;
 - 2 Melakukan kunjungan/on the spot/pertemuan dengan senior manajemen dari perusahaan debitur/calon debitur ;
 - 3 Melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study yang dibuat oleh konsultan berkaitan dengan kewajaran asumsi-asumsi yang dipergunakan, kelengkapannya dan validitas datanya dan kewajaran laporan keuangan (Audited Report & Home Statement), Appraisal dan melakukan penilaian jaminan ;
 - 4 Mengisi formulir checklist dan mengecek penyimpangan surat-surat bukti kepemilikan barang jaminan ;
 - 5 Mereview taksiran nilai jaminan oleh perusahaan appraisal ;
- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) yang beralamat di Jalan Pilar Raya 67 Y Jakarta Barat mengajukan surat permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 09/GIP/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan maksud/tujuan untuk tambahan modal kerja usaha produksi dan industri perdagangan batu permata ;
- Bahwa PT. GIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52 tanggal 27 Februari 2002 dihadapan Notaris MELYANI NOOR SHANDRA, SH. di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-07068 HT.01.01 tahun 2002 tanggal 25 April 2002 ;

- Bahwa susunan kepemilikan saham atau permodalan perusahaan berdasarkan Akta Perubahan (Risalah Rapat) Nomor 60 tanggal 24 Februari 2003, adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Nominal Saham	
		Rp	%
(1)	YUPI HARYANTO	155.000.000,00	31,00
(2)	GOENAWAN	243.000.000,00	48,00
(3)	GARNIDAWATI	102.000.000,00	20,40
	Jumlah	500.000.000,00	100,00
	Modal Dasar Perseroan	2.000.000.000,00	100,00
	Modal Disetor	500.000.000,00	25,00
	Modal Belum Ditempatkan	1.500.000.000,00	75,00

- Bahwa susunan kepengurusan perusahaan berdasarkan Akta Perubahan (Risalah Rapat) Nomor 44 tanggal 8 November 2002, adalah sebagai berikut :

(1) Direktur Utama : YUPI HARYANTO

(2) Direktur : GARNIDAWATI

(3) Komisaris : GOENAWAN

- Bahwa PT. GIP bergerak dalam bidang usaha batu permata dalam bentuk cincin, liontin dan sejenisnya. Semula merupakan usaha perorangan yang telah dirintis oleh YUPI HARYANTO sejak tahun 1991/1992. Lokasi usaha terletak di jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Kedoya Selatan, Jakarta Barat. PT. GIP merupakan anggota group dari PT. Sarana Karkita Dinamika, di mana Komisaris PT. GIP Sdr. GOENAWAN menjadi Direktornya dan telah menjadi debitur PT. BNI (Persero) sejak tanggal 9 September 1994. PT. GIP pertama kali menjadi nasabah PT. BNI (Persero) tanggal 20 Januari 2003 ;

- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) mengajukan kredit melalui Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) Kantor Wilayah 05 Semarang, dengan melampirkan/menyampaikan data/dokumen yaitu :

- 1 Akta Pendirian ;
- 2 Legalitas/perizinan usaha ;
- 3 Laporan keuangan audited tahun 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Drs. Bismar Sitanggang ;

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Laporan keuangan home statement (unaudited) triwulan II tahun 2002 ;
- 5 Laporan keuangan dari perusahaan induk (PT. Sarana Karkita Dinamika) tahun 1999, tahun 2000 dan tahun 2001 yang diaudit oleh Akuntan Drs. Bambang Siswanto ;
- 6 Profil usaha dan perusahaan ;
- 7 Data jaminan yang akan diserahkan ;
- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata menyerahkan jaminan/agunan pada saat mengajukan permohonan kredit tersebut adalah :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Desa Kedoya Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM 943 tanggal 02 Juni 1986 atas nama Drs. PAMULPUL RADJA OLOAN SIHOMBING dengan luas tanah = 550 m2, luas bangunan Lt. I = 540 m2, Lt. II 160 m2 dan Lt. III = 30m2;
 - 2) Lima bidang tanah kosong di Desa Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdiri dari :
 - a. SHM 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama MAHALIM MAMUD, seluas 2.762 m2;
 - b. SHM 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama YADIH MAJUK, seluas 2.000 m2;
 - c. SHM 83 tanggal 8 November 1993 atas nama MUJIB GERING, seluas 4.774 m2;
 - d. SHM 93 tanggal 14 Desember 1993 atas nama WAHIDIN BITRA, seluas 2.230 m2;
 - e. SHM 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama SUHARYONO, seluas 2.600 m2;
 - 3) Persediaan per 05 September 2002, berupa bahan baku permata, bahan pembantu emas & berlian dan barang dalam proses ;
- Bahwa berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. melakukan :
 - 1 Kunjungan setempat/on the spot atau menghubungi pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi kebenaran/keabsahan atas data/dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit berupa data legalitas usaha, laporan keuangan dan profil perusahaan. Atas kunjungan setempat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat tanggal 05 September 2002 yang dibuat/disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO,MM. sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;

Hal. 5 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Kunjungan ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan melakukan taksasi dan selanjutnya dituangkan dalam Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 06 September 2002 yang dibuat/disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;
 - 3 Evaluasi atas taksasi jaminan yang telah dilakukan oleh perusahaan penilai independen yaitu PT. Samalona Prima Consult, property appraisal dan consultant sesuai laporan penilaian aktiva tetap Nomor 039/SPC-App/GIP/VI/02 tanggal 14 Juni 2002 dan Nomor 046/SPC-APP/GNP/VIII/02 tanggal 12 Agustus 2002. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET) tanggal 06 September 2002 yang dibuat/disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;
 - Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. membuat Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 total nilai jaminan adalah sebesar Rp21.486.920,000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 182 tanggal 12-07-1995 atas nama MAHALIM MAHMUD seluas 2.762 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp3.866.800.000,00 ;
 - 2 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 176 tanggal 23-06-1995 atas nama YADIH MAJUK seluas 2.000 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
 - 3 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 83 tanggal 08-11-1993 atas nama MUJIB GERING seluas 4.774 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp6.683.600.000,00 ;
 - 4 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 93 tanggal 14-12-1993 atas nama WAHIDIN BITRA seluas 2.230 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp2.676.000.000,00 ;
 - 5 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 144 tanggal 27-10-1994 atas nama SUHARYONO seluas 2.600 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp3.120.000.000,00 ;
 - 6 Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di wilayah Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Desa Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atas nama Drs. PAMULPUL RADJA OLOAN SIHOMBING dengan luas tanah 550 M2
- 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan lantai 3 seluas 730 M2 dengan nilai taksasi tanah dan bangunan sebesar Rp2.740.520.000,00 ;

- Bahwa dalam Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 tersebut terdapat catatan dan atau keterangan yang menjelaskan taksasi/harga tanah dan status tanah yang dijaminan, yaitu :

- 1 Harga Pemerintah atas 5 SHM tanah yang terletak di Desa Kembangan Utara bersumber dari keterangan Lurah Kembangan Utara Drs. Ahmad Hidayat, dimana nilai jual pasar terakhir yang terjadi termasuk di dalamnya untuk daerah Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kembangan Utara yang tertuang dalam Keterangan Lurah Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002, adalah antara Rp1.500.000,00 per m2 sampai dengan Rp2.000.000,00, sedangkan informasi dari sdr. SARTANA, salah satu pemilik tanah di lokasi tersebut, tanahnya sudah ditawarkan Rp2.500.000,00 per m2 ;
 - 2 Sesuai penjelasan dari sdr. DADY SURYADI Kepala Kantor Kelurahan Kedoya Utara mewakili Lurah Kedoya Utara menyampaikan informasi Harga Pasar untuk daerah di Komplek Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat berkisar Rp1.800.000,00 per m2 sampai dengan Rp2.250.000,00 per m2, namun tidak ada data pendukungnya ;
 - 3 Lokasi masih berupa tanah garapan, terletak diantara 3 Komplek Real Estate (Komplek Perumahan Green Garden, Komplek Perumahan Taman Kota dan Komplek Perumahan Perwita Buana), sehingga nilainya cukup tinggi, namun tidak ada data pendukungnya ;
 - 4 Sesuai informasi dari sdr. GOENAWAN, atas 5 SHM tanah di Desa Kembangan Utara tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama sdr. GOENAWAN selaku Komisaris dari PT. GIP, sedangkan tanah di Jalan Pilar Raya 67 Y Kedoya, telah dibalik nama atas nama YUPI HARYANTO, namun tidak ada data pendukungnya ;
- Bahwa jumlah dan prosentase seluruh jaminan (controlled dan uncontrolled) yang diberikan oleh YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. GIP pada saat mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 yaitu :

Jenis, Lokasi dan Bukti Pemilikan Jaminan	Nilai Taksasi (Rp Juta)	CEF (%)	CEV Jaminan (Rp Juta)	Total CEV Minimum (Rp Juta)	Kelebihan/ Kekurangan CEV (Rp Juta)	Kelebihan/ Kekurangan CEV (%)
I. CONTROLLED Jaminan Yang Ada						

Hal. 7 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di Desa Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dikenal dengan Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, vide SHM 2136 (ex : HM 943) tanggal 02-06-1986 atas nama YUPI HARYANTO.					
Luas Tanah = 550 m2 @ Rp1.700.000,00	935,00	75,00	701,25		
Luas bangunan = 540 m2 @ Rp 2.400.000,00	1.296,00	60,00	777,60		
Luas bangunan = 160 m2 @ Rp 2.640.000,00	422,40	60,00	253,44		
Luas bangunan = 30 m @ Rp 2.900.000,00	87,12	60,00	52,27		
IMB Nomor 03247/IMB/2001 tanggal 26-04-2001, luas = 115 m2 atas nama Drs. Pamulpul Oloan Sihombing.	2.740,52		1.784,56		

2.5 (lima) bidang tanah kosong di Desa Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat vide					
• SHM 182 tanggal 12-7-1995 L. Tanah = 2.762 m2 @ Rp1.400.000,00	3.866,80	75,00	2.900,10		
• SHM 176 tanggal 23-6-1995 L. Tanah = 2000 m2 @ Rp1.200.000,00	2.400,00	75,00	1.800,00		
• SHM 83 tanggal 8-11-1993					
L. Tanah = 4.774m2 @ Rp1.400.000,00	6.683,60	75,00	5.012,70		
• SHM 93 tanggal 14-12-1993 L. Tanah = 2.230m2 @ Rp1.200.000,00	2.676,00	75,00	2.007,00		
• SHM 144 tanggal 27-10-1994 L. Tanah = 2.600m2 @ Rp1.200.000,00	3.120,00	75,00	2.340,00		
	18.746,40		14.059,80		
TOTAL CONTROLLED	21.486,920		15.844,362	7.500,00	8.344,36
II. UNCONTROLLED					
Jaminan Yang Ada	4.940,87	50,00	2.470,43		
1. Persediaan per 05-09-2002					
Barang Jadi	1.782,81				
Bahan Baku	917,81				
Bahan Pembantu	2.240,25				
TOTAL UNCONTROLLED	4.940,87		2.470,43	2.500,00	(29,57)
TOTAL JAMINAN	26.427,79		18.314,80	10.000,00	83,15
JAMINAN INSURABLE	6.746,39				

Jaminan CEV Controlled : adalah nilai jaminan yang bukti kepemilikannya dapat dikuasai oleh Bank dan dapat diikat secara sempurna (hak prevensi bank ada) ;



CEV (Cash Equivalen Value) = Nilai Taksasi x CEF (Cash Equivalen Factor)

jaminan CEV Uncontrolled : adalah nilai jaminan yang bukti kepemilikannya secara fisik tidak dapat dikuasai oleh Bank dan tidak dapat diikat secara sempurna dan hanya dapat diikat dengan fiducia ;

- Bahwa jaminan taksasi controlled PT. GIP adalah Rp21.486.920.000,00 dengan nilai CEV control jaminan adalah sebesar Rp15.844.362.000,00 dan Jaminan taksasi uncontrolled PT. GIP adalah Rp4.940.870.000,00 dengan nilai CEV uncontrolled jaminan sebesar Rp2.470.430.000,00 sehingga total jaminan PT. GIP (controlled + uncontrolled) sebesar Rp15.844.362.000,00 + Rp2.470.430.000,00 = Rp18.314.800.000,00 sehingga persyaratan sebesar 100% (sebesar Rp10.000.000.000,00) masih ada kelebihan sebesar Rp8.314.800.000,00 (83,15%) ;
- Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. selaku Relationship Manager (RM) atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang tidak pernah mendatangi Drs. AHMAD HIDAYAT selaku Lurah Kembangan Utara periode tahun 1998 sampai dengan Juli 2003 untuk mengkonfirmasi tentang keberadaan 5 (lima) bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Kembangan Utara ;
- Bahwa saksi Drs. AHMAD HIDAYAT tidak pernah mengeluarkan Surat Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002, karena mekanisme yang berlaku adalah setiap masyarakat yang meminta pelayanan mengenai harga pasaran suatu lokasi di wilayah Kelurahan Kembangan Utara, tidak dapat langsung ke Lurah tetapi terlebih dahulu harus melalui staf Pelayanan Umum untuk dibuatkan surat, diberi nomor kemudian dicatat dalam buku register surat keluar lalu diparaf oleh Kepala Lingkungan yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan kepada Lurah untuk diteliti maksud dan tujuannya. Apabila menyangkut surat keterangan tentang harga pasaran tanah harus mengacu kepada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), setelah itu baru dibuatkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kembangan Utara ;
- Bahwa Surat Keterangan dengan Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002 tidak pernah dicatat pada Administrasi Kelurahan Kembangan Utara (yang pada saat itu dipegang oleh sdr. SRI (Kasubi Pelayanan), serta peruntukan/ keberadaan lokasi 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara merupakan jalur hijau sesuai site plan dari Subdin Tata Kota Wilayah Jakarta Barat dan tanahnya berupa rawa dan semak belukar, sedangkan harga pasaran di wilayah Kampung Baru, Kelurahan Kembangan Utara tahun 2002 adalah berkisar



Rp300.000,00 per meter persegi. Hal itu mengacu kepada SPPT-PBB yang telah diterbitkan dari KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan);

- Bahwa saksi MAHALIM MAMUD, YADIH MAJUK, MUJIB GERING, WAHIDIN BITRA dan SUHARYONO selaku pemilik 5 SHM tanah yang dijaminakan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya/menjual kepada GOENAWAN. Yang bersangkutan juga tidak pernah didatangi oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM selaku Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran/keabsahan kepemilikan tanah yang dijaminakan ;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. selaku Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) tidak melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen yang diserahkan/dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit dan tentang kebenaran taksasi agunan serta data/dokumen mengenai syarat-syarat pencairan kredit ;
Dengan demikian Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. selaku Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market) ;
- Bahwa setelah data-data jaminan beserta Formulir Laporan Kunjungan Setempat, Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan dan Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah disetujui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) maka data tersebut diserahkan kepada pemimpin Unit Analisa Resiko Kredit/ARK (TAUCHID ABU SUDJAK). Apabila menurut petugas/ pejabat di Unit Analisa Risiko Kredit, data yang diserahkan belum lengkap, maka unit ARK dapat meminta tambahan data kepada Unit Pemasaran Bisnis ;
- Bahwa atas data yang diterima, Analis Kredit menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam formulir sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PAK-03/1 : Formulir Informasi Umum, dan PAK-03/2 : Formulir Informasi Bisnis dibuat tanggal 25 November 2002 oleh DEVI RETNASTUTI selaku Analis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analis Kredit PANCAWATIE dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;
 - 2 PAK-04/1 : Formulir Analisa Keuangan, dan PAK-04/2 : Formulir Analisa Proyeksi Keuangan dibuat tanggal 3 Desember 2002 oleh DEVI RETNASTUTI selaku Analis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analis Kredit PANCAWATIE ;
 - 3 PAK-05/1 : Formulir Penilaian Risiko, dan PAK-05/2 : Formulir Analisa Rating Prioritas Pemasaran, dibuat tanggal 3 Desember 2002 oleh Pengelola Analis Kredit PANCAWATIE dan diketahui oleh Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;
 - 4 PAK-06/1 : Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan, dan PAK-06/2 : Formulir Analisa Kecukupan dan Pengikatan Jaminan, dibuat tanggal 3 Desember oleh DEVI RETNASTUTI selaku Analis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analis Kredit PANCAWATIE dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;
- Bahwa formulir-formulir tersebut setelah diketahui oleh Pengelola Analis dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah, selanjutnya dituangkan dalam PAK 02/1 yaitu memorandum Analisa Kredit pada tanggal 3 Desember 2002 yang dibuat oleh Pengelola Analis Kredit PANCAWATIE dan diketahui oleh Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah TAUCHID ABU SUDJAK ;
 - Bahwa kemudian PAK-02/1 berikut formulir pendukungnya tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Bisnis Wilayah untuk dibuatkan PAK 02/2 (Memorandum Pengusulan Kredit) dan PAK 01 (Ikhtisar Persetujuan Kredit) tanggal 13 Desember 2002 ;
 - Bahwa dokumen Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK 01) setelah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Wilayah diedarkan kepada KPK (Komite Pemutus Kredit) untuk dimintakan pendapat (setuju atau tidak setuju) dengan urutan secara berjenjang yaitu dari Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Bisnis Wilayah, Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah (TAUCHID ABU SUDJAK), Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI), Pemimpin Wilayah (DIDING FATHUDDIN), Pemimpin Unit Analisa Risiko Menengah di Kantor Pusat

Hal. 11 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ARIZAL ANAS) dan Pemimpin Divisi Pemasaran Bisnis Retail dan Menengah (USMANSYAH SULAEMAN) ;

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. GIP mendapat persetujuan dari Pemimpin Divisi Pemasaran Bisnis Retail dan Menengah, kemudian diteruskan kembali kepada Kantor Wilayah 05 Semarang, kemudian Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah mempersiapkan/membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor W.05/3.1/ 4728/R tanggal 31 Desember 2002 ;
- Bahwa setelah SKK dibuat/disusun selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah, asli disampaikan kepada Debitur untuk mendapatkan persetujuan (setuju atau tidak) kemudian ditandatangani dan copy ke Administrasi Kredit (RENI TRI EKOWATI) pada Unit ADW (Administrasi Kredit Wilayah) untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya berikut kelengkapan legalitasnya untuk ditandatangani baik oleh Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. maupun Debitur YUPI HARYANTO sebagai PT. Guna Inti Permata ;
- Bahwa fasilitas kredit PT. Guna Inti Permata disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 2003.005, tanggal 20 Januari 2003 dan pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1 Tahap I pada tanggal 22 Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00 confirm fax Nomor 02.2214/Rabu tanggal 22 Januari 2003 yang dipersiapkan oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. yang ditandatangani oleh TRI HAPSARI ;
 - 2 Tahap II pada tanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00 call PBW/ Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. dengan debitur (YUPI HARYANTO) tanggal 27 Januari 2003 (confirm Call Memo/BNI/115) yang kemudian dibuatkan fax ke Cabang Semarang Nomor 01274/Rabu tanggal 29 Januari 2003 yang ditandatangani oleh TRI HAPSARI bahwa pencairan ditransfer ke BNI Cabang Tomang Plaza rekening PT. GIP Nomor 237.004.66662.201 ;
- Bahwa selanjutnya YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. GIP mengajukan permohonan penambahan kredit melalui surat pada tanggal 28 Juli 2004 sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk tambahan modal kerja yang antara lain digunakan untuk menambah persediaan barang. Pada saat pengajuan tambahan kredit tersebut, posisi kredit yang telah diterima sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000,00 dalam posisi lancar dan tidak tercatat sebagai kredit macet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan informasi Surat Keterangan Bank Indonesia tanggal 13-04-2004 Nomor jawaban : 1/789710/DPIP/DtB/Rhs DMG/05/010 ;

- Bahwa sesuai hasil analisa kredit, dari jumlah yang diusulkan hanya dapat diberikan tambahan kredit sebesar Rp2.500.000.000,00. Analisa kredit tambahan tetap menggunakan jaminan yang sama dengan jaminan pada saat pemberian kredit awal sebesar Rp10.000.000.000,00. Terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut tidak dilakukan penilaian kembali dan masih menggunakan harga lama karena sesuai ketentuan Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I Bab 1, Sub Bab J Sub-sub Bab 04 Instruksi Nomor IN/0019/PAR tanggal 04-03-2002, menyatakan bahwa karena belum melebihi 3 (tiga) tahun, nilai jaminan masih valid dan dapat digunakan. Nilai jaminan masih meng-cover sehingga tidak diperlukan tambahan jaminan lain ;
- Bahwa tambahan fasilitas kredit kepada PT. GIP sebesar Rp2.500.000.000,00 dituangkan dalam perjanjian kredit secara bersamaan dengan fasilitas yang berjalan sebesar Rp10.000.000.000,00 yaitu dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 maksimum sebesar Rp12.500.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdr. YUPI HARYANTO dan GOENAWAN mewakili PT. GIP dan JONI MULYANTO sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM) Semarang;
- Bahwa sesuai dengan berita facsimilie Nomor SMM/2.1/0530/N tanggal 11 Oktober 2004 dari SKM Semarang kepada Cabang Daan Mogot (ex. Cabang Tomang Plaza), pencairan penambahan kredit kepada PT. GIP sebesar Rp2.500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2004 ;
- Bahwa kredit PT. GIP dinyatakan macet tanggal 24 Desember 2008, posisi outstanding per 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp26.444.445.267,00 dasar dinyatakan macet adalah Surat dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/23/551/R tanggal 23 Desember 2008 dengan alasan : performance debitur terus menurun, debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dan usaha sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat pihak PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang akan melelang jaminan kredit PT. GIP berupa 5 (lima) SHM, dijumpai permasalahan bahwa terhadap 5 (lima) SHM yang dijadikan jaminan ternyata bukan dimiliki GOENAWAN selaku Komisaris PT. GIP, melainkan masih milik dan atas nama pemilik pertama. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena telah

Hal. 13 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



terjadi Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar dalam proses balik nama masing-masing sertifikat, karena pada saat dijadikan jaminan oleh YUPI HARYANTO, 5 (lima) SHM tersebut telah berpindah tangan atas nama GOENAWAN selaku Komisaris PT. GIP ;

- Bahwa sesuai fakta hukum berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atas nama tersangka GOENAWAN dalam perkara tindak pidana umum terkait dengan kepemilikan 5 (lima) bidang tanah masing-masing SHM Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama MAHALIM MAMUD, luas tanah 2.762 m², SHM Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama YADIH MAJUK, luas tanah 2.000 m², SHM Nomor 83 tanggal 8 November 1993 atas nama MUJIB GERING, luas tanah 4.774 m², SHM Nomor 93 tanggal 14 Desember 1994 atas nama WAHIDIN BITRA, luas tanah 2.230 m² dan SHM Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama SUHARYONO, luas tanah 2.600 m² telah terbukti terjadi rekayasa dalam peralihan kepemilikan hak 5 (lima) SHM bidang tanah yaitu dengan membuat/mempergunakan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3599/Pid.B/2007/PN. Jkt Barat tanggal 17 November 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/Pid/2010 PT.DKI tanggal 11 Oktober 2010 ;

- Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu sdr. YUPI HARYANTO dan GOENAWAN atau korporasi yaitu PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :

1	Pencairan kredit sesuai Perjanjian Kredit	
	Nomor : 2003.005, tanggal 20 Januari 2003	Rp10.000.000.000,00
2	Pencairan tambahan kredit sesuai	
	Perubahan Perjanjian Kredit Nomor	
	(4) 2003.005 , tanggal 6 Oktober 2004	<u>Rp 2.500.000.000,00</u>
	JUMLAH	Rp12.500.000.000,00

Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, dengan perhitungan sebagai berikut :

1 Pencairan Kredit sesuai Perjanjian Kredit

Nomor 2003.005, tanggal 20 Januari

2003 Rp10.000.000.000,00

2 Pencairan Tambahan Kredit sesuai Per-

bahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.

005 , tanggal 6 Oktober 2004 Rp 2.500.000.000,00

JUMLAH Rp12.500.000.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang kepada PT. Guna Inti Permata Tahun 2003 atas nama Tersangka Drs. AGUS SANTOSO, MM. Dkk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-810/D6/02/2011 Tanggal 19 Juli 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang bersama-sama dengan YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta dan GOENAWAN sebagai Komisaris PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada suatu waktu di antara tanggal 22 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang Jalan MT. Haryono Nomor 16 Semarang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

Hal. 15 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen yang diserahkan/ dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit dan tentang kebenaran taksasi agunan serta data/dokumen mengenai syarat-syarat pencairan kredit.
Hal tersebut diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market-Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market) antara lain, yaitu:
 - 1 Melakukan pengumpulan dan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitur/ calon debitur/pihak ketiga berkaitan dengan langkah awal dalam proses pemberian kredit melalui Bank Indonesia, Bank lain/Lembaga Pembiayaan lain, Pemasok, Pembeli/Langgan dll;
 - 2 Melakukan kunjungan/on the spot/pertemuan dengan senior manajemen dari perusahaan debitur/calon debitur;
 - 3 Melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study yang dibuat oleh konsultan berkaitan dengan kewajaran asumsi-asumsi yang dipergunakan, kelengkapannya dan validitas datanya dan kewajaran laporan keuangan (Audited Report & Home Statement), Appraisal dan melakukan penilaian jaminan;
 - 4 Mengisi formulir checklist dan mengecek penyimpanan surat-surat bukti kepemilikan barang jaminan;
 - 5 Mereview taksiran nilai jaminan oleh perusahaan appraisal;
- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) yang beralamat di Jalan Pilar Raya 67 Y Jakarta Barat mengajukan surat permohonan Kredit Modal Kerja Nomor 09/GIP/VIII/2002 tanggal 22 Agustus 2002 kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan maksud/tujuan untuk tambahan modal kerja usaha produksi dan industri perdagangan batu permata;
- Bahwa PT. GIP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52 tanggal 27 Februari 2002 di hadapan Notaris MELYANI NOOR SHANDRA, SH. di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-07068 HT.01.01 tahun 2002 tanggal 25 April 2002;

- Bahwa susunan kepemilikan saham atau permodalan perusahaan berdasarkan Akta Perubahan (Risalah Rapat) Nomor 60 tanggal 24 Februari 2003, adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Nominal Saham	
		Rp	%
(1)	YUPI HARYANTO	155.000.000,00	31,00
(2)	GOENAWAN	243.000.000,00	48,00
(3)	GARNIDAWATI	102.000.000,00	20,40
	Jumlah	500.000.000,00	100,00
	Modal Dasar Perseroan	2.000.000.000,00	100,00
	Modal Disetor	500.000.000,00	25,00
	Modal Belum Ditempatkan	1.500.000.000,00	75,00

-
- Bahwa susunan kepengurusan perusahaan berdasarkan Akta Perubahan (Risalah Rapat) Nomor 44 tanggal 8 November 2002, adalah sebagai berikut:
 - (1) Direktur Utama : YUPI HARYANTO
 - (2) Direktur : GARNIDAWATI
 - (3) Komisaris : GOENAWAN
- Bahwa PT. GIP bergerak dalam bidang usaha batu permata dalam bentuk cincin, liontin dan sejenisnya. Semula merupakan usaha perorangan yang telah dirintis oleh YUPI HARYANTO sejak tahun 1991/1992. Lokasi usaha terletak di jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Kedoya Selatan, Jakarta Barat. PT. GIP merupakan anggota group dari PT. Sarana Karkita Dinamika, di mana Komisaris PT. GIP Sdr. GOENAWAN menjadi Direktornya dan telah menjadi debitur PT. BNI (Persero) sejak tanggal 9 September 1994. PT. GIP pertama kali menjadi nasabah PT. BNI (Persero) tanggal 20 Januari 2003 ;
- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) mengajukan kredit melalui Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) Kantor Wilayah 05 Semarang, dengan melampirkan/menyampaikan data/dokumen yaitu :
 - 1 Akta Pendirian;
 - 2 Legalitas/perizinan usaha;
 - 3 Laporan keuangan audited tahun 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Drs. Bismar Sitanggang;

Hal. 17 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



- 4 Laporan keuangan home statement (unaudited) triwulan II tahun 2002;
 - 5 Laporan keuangan dari perusahaan induk (PT. Sarana Karkita Dinamika) tahun 1999, tahun 2000 dan tahun 2001 yang diaudit oleh Akuntan Drs. Bambang Siswanto;
 - 6 Profil usaha dan perusahaan;
 - 7 Data jaminan yang akan diserahkan;
- Bahwa YUPI HARYANTO selaku Direktur PT. Guna Inti Permata menyerahkan jaminan/agunan pada saat mengajukan permohonan kredit tersebut adalah :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Desa Kedoya Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM 943 tanggal 02 Juni 1986 atas nama Drs. PAMULPUL RADJA OLOAN SIHOMBING dengan luas tanah = 550 m², luas bangunan Lt. I = 540 m², Lt. II 160 m² dan Lt. III = 30 m²;
 - 2) Lima bidang tanah kosong di Desa Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, terdiri dari :
 - a. SHM 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama MAHALIM MAMUD, seluas 2.762 m² ;
 - b. SHM 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama YADIH MAJUK, seluas 2.000 m² ;
 - c. SHM 83 tanggal 8 November 1993 atas nama MUJIB GERING, seluas 4.774 m² ;
 - d. SHM 93 tanggal 14 Desember 1993 atas nama WAHIDIN BITRA, seluas 2.230 m² ;
 - e. SHM 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama SUHARYONO, seluas 2.600 m² ;
 - 3) Persediaan per 05 September 2002, berupa bahan baku permata, bahan pembantu emas & berlian dan barang dalam proses ;
 - Bahwa berdasarkan permohonan tersebut selanjutnya Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. melakukan :
 - 1 Kunjungan setempat/on the spot atau menghubungi pihak-pihak terkait untuk melakukan verifikasi kebenaran/keabsahan atas data/dokumen yang dilampirkan dalam permohonan kredit berupa data legalitas usaha, laporan keuangan dan profil perusahaan. Atas kunjungan setempat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir Laporan Kunjungan Setempat tanggal 05 September 2002 yang



- dibuat/disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;
- 2 Kunjungan ke lokasi jaminan untuk melihat kondisi jaminan dan melakukan taksasi dan selanjutnya dituangkan dalam Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 06 September 2002 yang dibuat/ disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;
 - 3 Evaluasi atas taksasi jaminan yang telah dilakukan oleh perusahaan penilai independen yaitu PT. Samalona Prima Consult, property appraisal dan consultant sesuai Laporan Penilaian Aktiva Tetap Nomor 039/SPC-App/GIP/VI/02 tanggal 14 Juni 2002 dan Nomor 046/SPC-APP/GNP/VIII/02 tanggal 12 Agustus 2002. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET) tanggal 06 September 2002 yang dibuat/disusun oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah dan diketahui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI) ;
- Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. membuat Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 total nilai jaminan adalah sebesar Rp21.486.920,000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara. Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 182 tanggal 12-07-1995 atas nama MAHALIM MAMUD seluas 2.762 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp3.866.800.000,00 ;
 - 2 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 176 tanggal 23-06-1995 atas nama YADIH MAJUK seluas 2.000 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp2.400.000.000,00 ;
 - 3 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 83 tanggal 08-11-1993 atas nama MUJIB GERING seluas 4.774 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp6.683.600.000,00 ;
 - 4 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 93 tanggal 14-12-1993 atas nama WAHIDIN BITRA seluas 2.230 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp2.676.000.000,00 ;
 - 5 Sebidang tanah di Desa Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, sesuai dengan SHM Nomor 144 tanggal 27-10-1994 atas nama SUHARYONO seluas 2.600 m2, dengan nilai taksasi sebesar Rp3.120.000.000,00 ;

Hal. 19 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di wilayah Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Desa Kedoya, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atas nama Drs. PAMULPUL RADJA OLOAN SIHOMBING dengan luas tanah 550 M2 dan bangunan lantai 3 seluas 730 M2 dengan nilai taksasi tanah dan bangunan sebesar Rp2.740.520.000,00 ;

- Bahwa dalam Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 tersebut terdapat catatan dan atau keterangan yang menjelaskan taksasi/harga tanah dan status tanah yang dijaminan, yaitu :

- 1 Harga Pemerintah atas 5 SHM tanah yang terletak di Desa Kembangan Utara bersumber dari keterangan Lurah Kembangan Utara Drs. AHMAD HIDAYAT, dimana nilai jual pasar terakhir yang terjadi termasuk di dalamnya untuk daerah Komplek Perumahan Green Garden Kelurahan Kembangan Utara yang tertuang dalam Keterangan Lurah Nomor 169/K/ 17.55/2002 tanggal 6 September 2002, adalah antara Rp1.500.000,00 per m2 sampai dengan Rp2.000.000,00, sedangkan informasi dari sdr. SARTANA, salah satu pemilik tanah di lokasi tersebut, tanahnya sudah ditawarkan Rp2.500.000,00 per m2 ;
- 2 Sesuai penjelasan dari sdr. DADY SURYADI Kepala Kantor Kelurahan Kedoya Utara mewakili Lurah Kedoya Utara menyampaikan informasi harga pasar untuk daerah di Komplek Green Garden Kelurahan Kedoya Utara Jakarta Barat berkisar Rp1.800.000,00 per m2 sampai dengan Rp2.250.000,00 per m2, namun tidak ada data pendukungnya ;
- 3 Lokasi masih berupa tanah garapan, terletak di antara 3 komplek real estate (Komplek Perumahan Green Garden, Komplek Perumahan Taman Kota dan Komplek Perumahan Perwita Buana), sehingga nilainya cukup tinggi, namun tidak ada data pendukungnya ;
- 4 Sesuai informasi dari sdr. GOENAWAN, atas 5 SHM tanah di Desa Kembangan Utara tersebut sudah dibalik nama menjadi atas nama sdr. GOENAWAN selaku Komisaris dari PT. GIP, sedangkan tanah di Jalan Pilar Raya 67 Y Kedoya, telah dibalik nama atas nama YUPI HARYANTO, namun tidak ada data pendukungnya ;

- Bahwa jumlah dan prosentase seluruh jaminan (controlled dan uncontrolled) yang diberikan oleh YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. GIP pada saat mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 yaitu :

Jenis, Lokasi dan Bukti Pemilikan Jaminan	Nilai Taksasi (Rp Juta)	CEF (%)	CEV Jaminan	Total CEV Minimum	Kelebihan/ Kekurangan	Kelebihan/ Kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp Juta)	(Rp Juta)	CEV (Rp Juta)	CEV (%)
I. CONTROLLED						
Jaminan Yang Ada						
1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di Desa Kedoya Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat dikenal dengan Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, vide SHM 2136 (ex : HM 943) tanggal 02-06-1986 atas nama YUPI HARYANTO;						
Luas Tanah = 550m2 @ Rp1.700.000,00	935,00		75,00	701,25		
Luas bangunan = 540 m2 @ Rp 2.400.000,00	1.296,00		60,00	777,60		
Luas bangunan = 160 m2 @ Rp 2.640.000,00	422,40		60,00	253,44		
Luas bangunan = 30 m @ Rp 2.900.000,00	87,12		60,00	52,27		
IMB Nomor 03247/IMB/2001 tanggal 26-04-2001, luas = 115 m2 atas nama Drs. Pamulpul Oloan Sihombing;	2.740,52			1.784,56		

2.5 (lima) bidang tanah kosong di Ds. Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat vide						
• SHM 182 tanggal 12-7-1995 L. Tanah = 2.762 m2 @ Rp1.400.000,00	3.866,80		75,00	2.900,10		
• SHM 176 tanggal 23-6-1995 L. Tanah = 2000 m2 @ Rp1.200.000,00	2.400,00		75,00	1.800,00		
• SHM 83 tanggal 8-11-1993 L. Tanah = 4.774 m2 @ Rp1.400.000,00	6.683,60		75,00	5.012,70		
• SHM 93 tanggal 14-12-1993 L. Tanah = 2.230 m2 @ Rp1.200.000,00	2.676,00		75,00	2.007,00		
• SHM 144 tanggal 27-10-1994 L. Tanah = 2.600 m2 @ Rp1.200.000,00	3.120,00		75,00	2.340,00		
	18.746,40			14.059,80		
TOTAL CONTROLLED	21.486.920		15.844.362	7.500,00	8.344,36	83,44
II. UNCONTROLLED						
Jaminan Yang Ada	4.940,87	50,00	2.470,43			
1. Persediaan per 05-09-2002						
Barang Jadi	1.782,81					
Bahan Baku	917,81					
Bahan Pembantu	2.240,25					
TOTAL UNCONTROLLED	4.940,87		2.470,43	2.500,00	(29,57)	-0,30
TOTAL JAMINAN	26.427,79		18.314,80	10.000,00	8.314,80	83,15
JAMINAN INSURABLE	6.746,39					

Jaminan CEV Controlled : adalah nilai jaminan yang bukti kepemilikannya dapat dikuasai oleh Bank dan dapat diikat secara sempurna (hak prevensi bank ada) ;

Hal. 21 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



CEV (Cash Equivalen Value) = Nilai Taksasi x CEF (Cash Equivalen Factor);

Jaminan CEV Uncontrolled : adalah nilai jaminan yang bukti kepemilikannya secara fisik tidak dapat dikuasai oleh Bank dan tidak dapat diikat secara sempurna dan hanya dapat diikat dengan fiducia ;

- Bahwa jaminan taksasi controlled PT. GIP adalah Rp21.486. 920.000,00 dengan nilai CEV control jaminan adalah sebesar Rp15.844.362.000,00 dan Jaminan taksasi uncontrolled PT. GIP adalah Rp4.940.870.000,00 dengan nilai CEV uncontrolled jaminan sebesar Rp2.470.430.000,00 sehingga total jaminan PT. GIP (controlled + uncontrolled) sebesar Rp15.844.362.000,00 + Rp2.470.430.000,00 = Rp18.314.800.000,00 sehingga persyaratan sebesar 100% (sebesar Rp10.000.000.000,00) masih ada kelebihan sebesar Rp8.314.800.000,00 (83,15%);
- Bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. selaku Relationship Manager (RM) atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang tidak pernah mendatangi Drs. AHMAD HIDAYAT selaku Lurah Kembangan Utara periode tahun 1998 sampai dengan Juli 2003 untuk mengkonfirmasi tentang keberadaan 5 (lima) bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Kembangan Utara;
- Bahwa saksi Drs. AHMAD HIDAYAT tidak pernah mengeluarkan Surat Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002, karena mekanisme yang berlaku adalah setiap masyarakat yang meminta pelayanan mengenai harga pasaran suatu lokasi di wilayah Kelurahan Kembangan Utara, tidak dapat langsung ke Lurah tetapi terlebih dahulu harus melalui staf Pelayanan Umum untuk dibuatkan surat, diberi nomor kemudian dicatat dalam buku register surat keluar lalu diparaf oleh Kepala Lingkungan yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan kepada Lurah untuk diteliti maksud dan tujuannya. Apabila menyangkut surat keterangan tentang harga pasaran tanah harus mengacu kepada Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), setelah itu baru dibuatkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kembangan Utara;
- Bahwa Surat Keterangan dengan Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002 tidak pernah dicatat pada Administrasi Kelurahan Kembangan Utara (yang pada saat itu dipegang oleh sdri. SRI (Kasubsi Pelayanan), serta peruntukkan/ keberadaan lokasi 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara merupakan jalur hijau sesuai site plan dari Subdin. Tata Kota Wilayah Jakarta Barat dan tanahnya berupa rawa dan semak belukar, sedangkan harga pasaran di wilayah Kampung Baru, Kelurahan Kembangan Utara tahun 2002 adalah berkisar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 per meter persegi. Hal itu mengacu kepada SPPT-PBB yang telah diterbitkan dari KPPBB (Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan);

- Bahwa saksi MAHALIM MAMUD, YADIH MAJUK, MUJIB GERING, WAHIDIN BITRA dan SUHARYONO selaku pemilik 5 SHM tanah yang dijaminakan tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanahnya/menjual kepada GOENAWAN. Yang bersangkutan juga tidak pernah didatangi oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM selaku Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang untuk mengkonfirmasi tentang kebenaran/keabsahan kepemilikan tanah yang dijaminakan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, M.M. selaku Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market), karena Terdakwa Drs. Agus Santoso, M.M tidak melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen yang diserahkan/dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit dan tentang kebenaran taksasi agunan serta data/dokumen mengenai syarat-syarat pencairan kredit;
- Bahwa setelah data-data jaminan beserta Formulir Laporan Kunjungan Setempat, Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan dan Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan yang dibuat oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO sebagai Pemasaran Bisnis Wilayah disetujui oleh Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARD), maka data tersebut diserahkan kepada pemimpin Unit Analisa Resiko Kredit/ARK (TAUCHID ABU SUDJAK). Apabila menurut petugas/pejabat di Unit Analisa Risiko Kredit, data yang diserahkan belum lengkap, maka unit ARK dapat meminta tambahan data kepada Unit Pemasaran Bisnis ;
- Bahwa atas data yang diterima, Analis Kredit menganalisis kondisi usaha, keuangan dan kelayakan kredit debitur. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam formulir sebagai berikut :
 - 1 PAK-03/1 : Formulir Informasi Umum, dan PAK-03/2 : Formulir Informasi Bisnis dibuat tanggal 25 November 2002 oleh DEVI RETNASTUTI selaku

Hal. 23 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analisis Kredit PANCAWATIE dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;

- 2 PAK-04/1 : Formulir Analisa Keuangan, dan PAK-04/2 : Formulir Analisa Proyeksi Keuangan dibuat tanggal 3 Desember 2002 oleh DEVI RETNASTUTI selaku Analis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analisis Kredit PANCAWATIE ;
 - 3 PAK-05/1 : Formulir Penilaian Risiko, dan PAK-05/2 : Formulir Analisa Rating Prioritas Pemasaran, dibuat tanggal 3 Desember 2002 oleh Pengelola Analisis Kredit PANCAWATIE dan diketahui oleh Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;
 - 4 PAK-06/1 : Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan, dan PAK-06/2 : Formulir Analisa Kecukupan dan Pengikatan Jaminan, dibuat tanggal 3 Desember oleh DEVI RETNASTUTI selaku Analis Kredit dan diketahui oleh Pengelola Analisis Kredit PANCAWATIE dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko TAUCHID ABU SUDJAK ;
- Bahwa formulir-formulir tersebut setelah diketahui oleh Pengelola Analisis dan Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah, selanjutnya dituangkan dalam PAK 02/1 yaitu Memorandum Analisa Kredit pada tanggal 3 Desember 2002 yang dibuat oleh Pengelola Analisis Kredit PANCAWATIE dan diketahui oleh Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah TAUCHID ABU SUDJAK ;
 - Bahwa kemudian PAK-02/1 berikut formulir pendukungnya tersebut, diserahkan kepada Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Bisnis Wilayah untuk dibuatkan PAK 02/2 (Memorandum Pengusulan Kredit) dan PAK 01 (Ikhtisar Persetujuan Kredit) tanggal 13 Desember 2002 ;
 - Bahwa dokumen Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK 01) setelah ditandatangani oleh Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Wilayah diedarkan kepada KPK (Komite Pemutus Kredit) untuk dimintakan pendapat (setuju atau tidak setuju) dengan urutan secara berjenjang yaitu dari Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Bisnis Wilayah, Pemimpin Kelompok Analisa Risiko Wilayah (TAUCHID ABU SUDJAK), Wakil Pemimpin Wilayah (TRI HAPSARI), Pemimpin Wilayah (DIDING FATHUDDIN), Pemimpin Unit Analisa Risiko Menengah di Kantor Pusat (ARIZAL ANAS) dan Pemimpin Divisi Pemasaran Bisnis Retail dan Menengah (USMANSYAH SULAEMAN) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan kredit PT. GIP mendapat persetujuan dari Pimpinan Divisi Pemasaran Bisnis Retail dan Menengah, kemudian diteruskan kembali kepada Kantor Wilayah 05 Semarang, kemudian Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah mempersiapkan/membuat Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor W.05/3.1/4728/R tanggal 31 Desember 2002;
- Bahwa setelah SKK dibuat/disusun selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. sebagai Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah, asli disampaikan kepada Debitur untuk mendapatkan persetujuan (setuju atau tidak) kemudian ditandatangani dan copy ke Administrasi Kredit (RENI TRI EKOWATI) pada Unit ADW (Administrasi Kredit Wilayah) untuk dipersiapkan perjanjian kreditnya berikut kelengkapan legalitasnya untuk ditandatangani baik oleh Kreditur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. maupun Debitur YUPI HARYANTO sebagai PT. Guna Inti Permata ;
- Bahwa fasilitas kredit PT. Guna Inti Permata disetujui sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Perjanjian Kredit Nomor 2003.005, tanggal 20 Januari 2003 dan pencairan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - 1 Tahap I pada tanggal 22 Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00 confirm fax Nomor 02.2214/Rabu tanggal 22 Januari 2003 yang dipersiapkan oleh Terdakwa Drs AGUS SANTOSO, MM. yang ditandatangani oleh TRI HAPSARI ;
 - 2 Tahap II pada tanggal 29 Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00 call PBW/ Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. dengan debitur (YUPI HARYANTO) tanggal 27 Januari 2003 (confirm Call Memo/BNI/115) yang kemudian dibuatkan fax ke Cabang Semarang Nomor 01274/Rabu tanggal 29 Januari 2003 yang ditandatangani oleh TRI HAPSARI bahwa pencairan ditransfer ke BNI Cabang Tomang Plaza rekening PT. GIP Nomor 237.004.66662.201 ;
- Bahwa selanjutnya YUPI HARYANTO sebagai Direktur PT. GIP mengajukan permohonan penambahan kredit melalui surat pada tanggal 28 Juli 2004 sebesar Rp6.000.000.000,00 untuk tambahan modal kerja yang antara lain digunakan untuk menambah persediaan barang. Pada saat pengajuan tambahan kredit tersebut, posisi kredit yang telah diterima sebelumnya sebesar Rp10.000.000.000,00 dalam posisi lancar dan tidak tercatat sebagai kredit macet sesuai dengan informasi Surat Keterangan Bank Indonesia tanggal 13-04-2004 nomor jawaban : 1/789710/DPIP/DtB/Rhs DMG/05/010;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai hasil analisa kredit, dari jumlah yang diusulkan hanya dapat diberikan tambahan kredit sebesar Rp2.500.000.000,00. Analisa kredit tambahan tetap menggunakan jaminan yang sama dengan jaminan pada saat pemberian kredit awal sebesar Rp10.000.000.000,00. Terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut tidak dilakukan penilaian kembali dan masih menggunakan harga lama karena sesuai ketentuan Buku Pedoman Kebijakan & Prosedur Kredit Wholesale & Middle Market Buku I Bab 1, Sub Bab J Sub-sub Bab 04 Instruksi Nomor IN/0019/PAR tanggal 04-03-2002, menyatakan bahwa karena belum melebihi 3 (tiga) tahun, nilai jaminan masih valid dan dapat digunakan. Nilai jaminan masih meng-cover sehingga tidak diperlukan tambahan jaminan lain;
- Bahwa tambahan fasilitas kredit kepada PT. GIP sebesar Rp2.500.000.000,00 dituangkan dalam perjanjian kredit secara bersamaan dengan fasilitas yang berjalan sebesar Rp10.000.000.000,00 yaitu dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 maksimum sebesar Rp12.500.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdr. YUPI HARYANTO dan GOENAWAN mewakili PT. GIP dan JONI MULYANTO sebagai Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM) Semarang;
- Bahwa sesuai dengan berita facsimilie Nomor SMM/2.1/0530/N tanggal 11 Oktober 2004 dari SKM Semarang kepada Cabang Daan Mogot (ex. Cabang Tomang Plaza), pencairan penambahan kredit kepada PT. GIP sebesar Rp2.500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2004 ;
- Bahwa kredit PT. GIP dinyatakan macet tanggal 24 Desember 2008, posisi outstanding per 30 Juni 2010 adalah sebesar Rp26.444.445.267,00 dasar dinyatakan macet adalah Surat dari Divisi Usaha Menengah Nomor UMN/23/551/R tanggal 23 Desember 2008 dengan alasan : performance debitur terus menurun, debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya dan usaha sudah tidak ada ;
- Bahwa pada saat pihak PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang akan melelang jaminan kredit PT. GIP berupa 5 (lima) SHM, dijumpai permasalahan bahwa terhadap 5 (lima) SHM yang dijadikan jaminan ternyata bukan dimiliki GOENAWAN selaku Komisaris PT. GIP, melainkan masih milik dan atas nama pemilik pertama. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena telah terjadi Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar dalam proses balik nama masing-masing Sertifikat, karena pada saat dijadikan jaminan oleh YUPI HARYANTO,



5 (lima) SHM tersebut telah berpindah tangan atas nama GOENAWAN selaku Komisaris PT. GIP;

- Bahwa sesuai fakta hukum berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) atas nama tersangka GOENAWAN dalam perkara tindak pidana umum terkait dengan kepemilikan 5 (lima) bidang tanah masing-masing SHM Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama MAHALIM MAMUD, luas tanah 2.762 m², SHM Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama YADIH MAJUK, luas tanah 2.000 m², SHM Nomor 83 tanggal 8 November 1993 atas nama MUJIB GERING, luas tanah 4.774 m², SHM Nomor 93 tanggal 14 Desember 1994 atas nama WAHIDIN BITRA, luas tanah 2.230 m² dan SHM Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama SUHARYONO, luas tanah 2.600 m² telah terbukti terjadi rekayasa dalam peralihan kepemilikan hak 5 (lima) SHM bidang tanah yaitu dengan membuat/ mempergunakan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3599/Pid.B/2007/PN.Jkt Barat tanggal 17 November 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 160/Pid/2010 PT.DKI tanggal 11 Oktober 2010;

- Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN tersebut di atas dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu sdr. YUPI HARYANTO dan GOENAWAN atau korporasi yaitu PT. Guna Inti Permata (PT. GIP) Jakarta sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pencairan Kredit sesuai Perjanjian Kredit
Nomor 2003.005, tanggal 20 Januari 2003 Rp10.000.000.000,00
 2. Pencairan Tambahan Kredit sesuai
Perubahan Perjanjian Kredit Nomor
(4) 2003.005, tanggal 6 Oktober 2004 Rp 2.500.000.000,00
- JUMLAH Rp12.500.000.000,00

Perbuatan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN tersebut di atas telah merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) atau kurang lebih sekitar jumlah itu, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pencairan Kredit sesuai Perjanjian Kredit

Hal. 27 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2003.005, tanggal 20 Januari

2003

Rp10.000.000.000,00

2 Pencairan Tambahan Kredit sesuai Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.

005, tanggal 6 Oktober 2004

Rp 2.500.000.000,00

JUMLAH

Rp12.500.000.000,00

sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pemberian Fasilitas Kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang kepada PT. Guna Inti Permata Tahun 2003 atas nama tersangka Drs. AGUS SANTOSO, MM. Dkk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-810/D6/02/2011 Tanggal 19 Juli 2011.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 2 Agustus 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. Asli Perjanjian Kredit Nomor 2003.005 tanggal 20 Januari 2003 ;
 2. Asli Perjanjian Fidusia Nomor 2003/Fidusia/001 tanggal 20 Januari 2003 ;



3. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2003.005 tanggal 12 November 2003 ;
4. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2003.005 tanggal 4 Maret 2004 berikut lampiran ;
5. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004;
6. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 berikut lampiran ;
7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 892/2003 tanggal 12 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 940 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
9. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 937/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
10. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 936 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
11. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 6570/2004 tanggal 22 November 2004 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
12. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 939/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
13. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 938/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
14. Asli Akta Nomor 19 tentang Berita Acara Rapat tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
15. Asli Akta Nomor 21 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang;
16. Asli Akta Nomor 22 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
17. Asli Akta Nomor 23 tentang Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
18. Asli Akta Nomor 4 tentang Pernyataan tanggal 6 Oktober 2004 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;



19. Asli Surat Nomor JRM/2.2/610/R tanggal 3 Desember 2004 perihal Pindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata ;
20. Asli Surat Nomor SMM/2.1/0904/R tanggal 15 Desember 2004 perihal Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata ;
21. Asli Penilaian Properti PT. Guna Inti Permata (GIP) yang dibuat oleh PT. Indusma Kreasi Consult Nomor Lap. 092-P/IKC/IV/05 tanggal 18 April 2005 ;
22. Asli Laporan Penilaian Properti untuk keperluan PT. Guna Inti Permata Nomor File APP.022.08 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh PT. Mediaindo Citra Kirana;
23. Fotokopi Surat Nomor JKM/2/730 tanggal 15 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ;
24. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/072 tanggal 2 Februari 2010 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan pengantar SKPT ;
25. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/609 tanggal 21 April 2009 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ;
26. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/2160/R tanggal 9 November 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III) ;
27. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/1852/R tanggal 3 Oktober 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi) ;
28. Asli Surat Direktur Utama PT. Guna Inti Permata yang ditujukan kepada PT. BNI Semarang ;
29. Asli Berita Facsimile Nomor 012174/Rabu tanggal 29 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Semarang perihal Disposisi Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
30. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0177/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Tomang Plaza perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
31. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0176/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Semarang perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
32. Asli Berita Facsimile Nomor 022214/Rabu tanggal 22 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Tomang Plaza Jakarta perihal Fasilitas Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;



33. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat tanggal 05 September 2002 atas nama Perusahaan PT. Guna Inti Permata yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PBW) ;
34. Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK 01) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santosa (PBW) dan mengetahui Tri Hapsari (WPN), berikut : lembar disposisi Tauchid AS selaku Pemimpin KAW, lembar disposisi Tri Hapsari selaku WPN, lembar disposisi Diding Fathudin selaku Pemimpin Wilayah, lembar disposisi Arrizal Annas selaku ARM, lembar disposisi Usmansyah Sulaiman selaku Divisi PBE ;
35. Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 atas nama nasabah Sarana Group, perusahaan PT. Guna Inti Permata - PT. Sarana Karkita Dinamika tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Panca Watie selaku Pengelola ANW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel ARK ;
36. Asli Memorandum Pengusulan Kredit (PAK 02/02) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata (Sarana Karkita Group) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PWB);
37. Asli Formulir Informasi Umum/FIU (PAK 03/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit ;
38. Asli Formulir Informasi Bisnis/FIB (PAK 03/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit;
39. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK (PAK 04/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata auditor Drs. Bismar Sitanggang ;
40. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK-Proyeksi (PAK 04/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 ;
41. Asli Formulir Penilaian Resiko /FPR (PAK 05/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelompok ARW;

Hal. 31 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



42. Asli Formulir Analisa Rating-Prioritas Pemasaran/FAR (PAK 05/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 2 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW ;
43. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analis Kredit ;
44. Asli Formulir Analisa CEV dan Pengikatan Jaminan/FCP (PAK 06/2) atas nama Debitur PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analis Kredit ;
45. Fotokopi Laporan Penilaian Aktiva oleh PT. Samalona Prima Consult Nomor 046/SPC-App/GNP/VIII/02 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Laporan Penilaian Aktiva Tetap ;
46. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas aset 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso;
47. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
48. Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET) tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
49. Asli Surat Keterangan Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Drs. A. Hidayat selaku Lurah Kembangan Utara Jakarta Barat ;
50. Copy Formulir Memorandum Pengusulan Kredit ;
51. Copy Memorandum Analisa Kredit (PAK 02/1) ;
52. Asli Formulir Informasi Umum (FIU 03/1) ;
53. Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB 03/2) ;
54. Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK 04/2) ;
55. Asli Formulir Rating Nasabah ;
56. Asli Formulir Analisa Rating (FAR 05/2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) ;
 58. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 18 Mei 2004 ;
 59. Asli Surat Nomor DMG/05/849/R tanggal 24 Juli 2003 tentang Informasi Bank ;
 60. Copy Surat Nomor SMM//2.1/0622/R tanggal 22 Oktober 2004 dari KM Semarang ke Divisi Usaha Menengah tentang Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata ;
 61. Copy Surat Nomor UMN/2/248 tanggal 8 November 2004 dari Divisi Usaha Menengah kepada SKM Semarang mengenai Pemindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata ;
 62. Asli Formulir Riwayat Pembayaran/ BNI-116 tahun 2004 ;
 63. Asli Berita Facsimile Nomor SMM/2.1/0530/R tanggal 11 Oktober 2004 tentang Disposisi kredit maksimum Rp2.500.000.000,00 ;
 64. Asli Check List Uji Kepatuhan Nomor KPN/128 tanggal 29 September 2004 ;
 65. Asli Berita Acara Plotting tanggal 15 Desember 2003 ;
 66. Copy Surat dari PT. Guna Inti Permata tanggal 28 Juli 2004 kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 tentang Permohonan tambahan Kredit ;
 67. Copy Surat Nomor SMM/2.1/0495/R tanggal 05 Oktober 2004 perihal Keputusan Kredit yang ditujukan kepada PT. Guna Inti Permata, Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Kedoya Selatan Jakarta Barat ;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 67 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
68. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986 atas nama Yupi Haryanto.
Dikembalikan kepada Divisi Hukum PT BNI (persero) Tbk melalui Kartiko Sri Wijayanto ;
 69. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama Goenawan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahalim Mamud ;
 70. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama Goenawan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yadih Majuk ;
 71. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 8 November 1993 atas nama Goenawan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mujib Gering ;

Hal. 33 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



72. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 atas nama Goenawan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahidin Bitra ;
73. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama Goenawan ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suharyono ;
74. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas 550 m2 yang terletak di Jalan Kedoya Pilar Baru Rt.004/03 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, sekarang dikenal dengan Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Kembangan Jakarta Barat, atas nama Yupi Haryanto sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986 ;
Dikembalikan kepada Divisi Hukum PT BNI (persero) Tbk melalui Kartiko Sri Wijayanto ;
75. Sebidang tanah dengan luas 2762 m2 yang terletak di RT.003/03 Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama Goenawan sesuai dengan SHM Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahalim Mamud ;
76. Sebidang tanah dengan luas 2000 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama Goenawan sesuai dengan SHM Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Yadih Majuk ;
77. Sebidang tanah dengan luas 4774 m2 yang terletak di RT.003/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama Goenawan sesuai dengan SHM Nomor 83 tanggal 8 November 1993 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mujib Gering ;
78. Sebidang tanah dengan luas 2230 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama Goenawan sesuai dengan SHM Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wahidin Bitra ;
79. Sebidang tanah dengan luas 2600 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama Goenawan sesuai dengan SHM Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suharyono ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 14 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan agar bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor SR-810/D6/02/2011 tanggal 19 Juli 2011, dan barang bukti berupa :
 1. Asli Perjanjian Kredit Nomor 2003.005 tanggal 20 Januari 2003 ;
 2. Asli Perjanjian Fidusia Nomor 2003/Fidusia/001 tanggal 20 Januari 2003;
 3. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2003.005 tanggal 12 November 2003 ;
 4. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2003.005 tanggal 4 Maret 2004 berikut lampiran ;
 5. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 ;
 6. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 berikut lampiran ;
 7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 892/2003 tanggal 12 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
 8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 940 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;

Hal. 35 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 937/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
10. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 936 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
11. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 6570/2004 tanggal 22 November 2004 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
12. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 939/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
13. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 938/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
14. Asli Akta Nomor 19 tentang Berita Acara Rapat tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang.
15. Asli Akta Nomor 21 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
16. Asli Akta Nomor 22 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
17. Asli Akta Nomor 23 tentang Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
18. Asli Akta Nomor 4 tentang Pernyataan tanggal 6 Oktober 2004 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
19. Asli Surat Nomor JRM/2.2/610/R tanggal 3 Desember 2004 perihal Pemindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata ;
20. Asli Surat Nomor SMM/2.1/0904/R tanggal 15 Desember 2004 perihal Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata ;
21. Asli Penilaian Properti PT. Guna Inti Permata (GIP) yang dibuat oleh PT. Indusma Kreasi Consult Nomor Lap. : 092-P/IKC/IV/05 tanggal 18 April 2005 ;
22. Asli Laporan Penilaian Properti untuk keperluan PT. Guna Inti Permata Nomor File APP.022.08 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh PT. Mediaindo Citra Kirana;
23. Fotokopi Surat Nomor JKM/2/730 tanggal 15 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ;



24. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/072 tanggal 2 Februari 2010 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT ;
25. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/609 tanggal 21 April 2009 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ;
26. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/2160/R tanggal 9 November 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III) ;
27. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/1852/R tanggal 3 Oktober 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi) ;
28. Asli Surat Direktur Utama PT. Guna Inti Permata yang ditujukan kepada PT. BNI Semarang ;
29. Asli Berita Facsimile Nomor 012174/Rabu tanggal 29 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Semarang perihal Disposisi Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
30. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0177/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Tomang Plaza perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
31. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0176/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Semarang perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
32. Asli Berita Facsimile Nomor 022214/Rabu tanggal 22 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Tomang Plaza Jakarta perihal Fasilitas Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata ;
33. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat tanggal 05 September 2002 atas nama Perusahaan PT. Guna Inti Permata yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PBW) ;
34. Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK 01) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santosa (PBW) dan mengetahui Tri Hapsari (WPN), berikut : lembar disposisi Tauchid AS selaku Pemimpin KAW, lembar disposisi Tri Hapsari selaku WPN, lembar disposisi Diding Fathudin selaku Pemimpin Wilayah, lembar disposisi Arrizal Annas selaku ARM, lembar disposisi Usmansyah Sulaiman selaku Divisi PBE;
35. Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 atas nama nasabah Sarana Group, perusahaan PT. Guna Inti Permata-PT. Sarana Karkita Dinamika tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Panca



- Watie selaku Pengelola ANW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel ARK ;
36. Asli Memorandum Pengusulan Kredit (PAK 02/02) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata (Sarana Karkita Group) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PWB) ;
 37. Asli Formulir Informasi Umum/FIU (PAK 03/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit ;
 38. Asli Formulir Informasi Bisnis/FIB (PAK 03/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit ;
 39. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK (PAK 04/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata auditor Drs. Bismar Sitanggang ;
 40. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK-Proyeksi (PAK 04/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 ;
 41. Asli Formulir Penilaian Resiko /FPR (PAK 05/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelompok ARW ;
 42. Asli Formulir Analisa Rating-Prioritas Pemasaran/FAR (PAK 05/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 2 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelurahan ARW ;
 43. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelurahan ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analis Kredit ;
 44. Asli Formulir Analisa CEV dan Pengikatan Jaminan/FCP (PAK 06/2) atas nama Debitur PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit



- dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelurahan ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analisis Kredit ;
45. Fotokopi Laporan Penilaian Aktiva oleh PT. Samalona Prima Consult Nomor 046/SPC-App/GNP/VIII/02 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Laporan Penilaian Aktiva Tetap ;
 46. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas aset 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
 47. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
 48. Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET) tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
 49. Asli Surat Keterangan Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Drs. A. Hidayat selaku Lurah Kembangan Utara Jakarta Barat ;
 50. Copy Formulir Memorandum Pengusulan Kredit ;
 51. Copy Memorandum Analisa Kredit (PAK 02/1) ;
 52. Asli Formulir Informasi Umum (FIU 03/1) ;
 53. Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB 03/2) ;
 54. Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK 04/2) ;
 55. Asli Formulir Rating Nasabah ;
 56. Asli Formulir Analisa Rating (FAR 05/2) ;
 57. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) ;
 58. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 18 Mei 2004
 59. Asli Surat Nomor DMG/05/849/R tanggal 24 Juli 2003 tentang Informasi Bank ;
 60. Copy Surat Nomor SMM//2.1/0622/R tanggal 22 Oktober 2004 dari KM Semarang ke Divisi Usaha Menengah tentang Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata ;
 61. Copy Surat Nomor UMN/2/248 tanggal 8 November 2004 dari Divisi Usaha Menengah kepada SKM Semarang mengenai Pemindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata ;
 62. Asli Formulir Riwayat Pembayaran/BNI-116 tahun 2004 ;



63. Asli Berita facsimile Nomor SMM/2.1/0530/R tanggal 11 Oktober 2004 tentang Disposisi kredit maksimum Rp2.500.000.000,00 ;
64. Asli Check list Uji Kepatuhan Nomor KPN/128 tanggal 29 September 2004;
65. Asli Berita Acara Plotting tanggal 15 Desember 2003 ;
66. Copy Surat dari PT. Guna Inti Permata tanggal 28 Juli 2004 kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 tentang Permohonan Tambahan Kredit ;
67. Copy Surat Nomor SMM/2.1/0495/R tanggal 05 Oktober 2004 perihal Keputusan Kredit yang ditujukan kepada PT. Guna Inti Permata, Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Kedoya Selatan Jakarta Barat ;

“Tetap terlampir dalam berkas perkara”;

Dan terhadap barang bukti berupa:

68. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986 atas nama YUPI HARYANTO;
69. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama GOENAWAN;
70. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama GOENAWAN;
71. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 8 November 1993 atas nama GOENAWAN;
72. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 atas nama GOENAWAN;
73. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama GOENAWAN;

"Dikembalikan kepada PT. BNI (Persero) Tbk. melalui sdr. ADI HARDANI (Pengelola Kredit Khusus/BDRM)";

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

74. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas 550 m2 yang terletak di Jalan Kedoya Pilar Baru Rt.004/03 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, sekarang dikenal dengan Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Kembangan Jakarta Barat, atas nama YUPI HARYANTO sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986;
75. Sebidang tanah dengan luas 2762 m2 yang terletak di RT.003/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Sebidang tanah dengan luas 2000 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 ;
 77. Sebidang tanah dengan luas 4774 m2 yang terletak di RT.003/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 83 tanggal 8 November 1993 ;
 78. Sebidang tanah dengan luas 2230 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 ;
 79. Sebidang tanah dengan luas 2600 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 ;
- "Dikembalikan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang";
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG tanggal 30 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 40/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi ” ;

Hal. 41 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. AGUS SANTOSO, MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor SR-810/D6/02/2011 tanggal 19 Juli 2011, dan barang bukti berupa:
 1. Asli Perjanjian Kredit Nomor 2003.005 tanggal 20 Januari 2003 ;
 2. Asli Perjanjian Fidusia Nomor 2003/Fidusia/001 tanggal 20 Januari 2003 ;
 3. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2003.005 tanggal 12 November 2003 ;
 4. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 2003.005 tanggal 4 Maret 2004 berikut lampiran ;
 5. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 ;
 6. Asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 2003.005 tanggal 6 Oktober 2004 berikut lampiran;
 7. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 892/2003 tanggal 12 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 8. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 940 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
 9. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 937/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 936 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
11. Asli Sertifikat Hak Tanggungan II Nomor 6570/2004 tanggal 22 November 2004 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
12. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 939/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
13. Asli Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 938/2003 tanggal 17 Maret 2003 dengan pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ;
14. Asli Akta Nomor 19 tentang Berita Acara Rapat tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang;
15. Asli Akta Nomor 21 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang ;
16. Asli Akta Nomor 22 tentang Jaminan Pribadi tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang;
17. Asli Akta Nomor 23 tentang Perjanjian Penanggungan (Borgstelling) tanggal 20 Januari 2003 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang;
18. Asli Akta Nomor 4 tentang Pernyataan tanggal 6 Oktober 2004 yang dibuat oleh Dini Handanayatie, SH, Notaris di Semarang;
19. Asli Surat Nomor JRM/2.2/610/R tanggal 3 Desember 2004 perihal Pemindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata;
20. Asli Surat Nomor SMM/2.1/0904/R tanggal 15 Desember 2004 perihal Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata;
21. Asli Penilaian Properti PT. Guna Inti Permata (GIP) yang dibuat oleh PT. Indusma Kreasi Consult Nomor Lap. 092-P/IKC/IV/05 tanggal 18 April 2005;

Hal. 43 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Asli Laporan Penilaian Properti untuk keperluan PT. Guna Inti Permata Nomor File APP.022.08 tanggal 26 Maret 2008 yang dibuat oleh PT. Mediaindo Citra Kirana;
23. Fotokopi Surat Nomor JKM/2/730 tanggal 15 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;
24. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/072 tanggal 2 Februari 2010 perihal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT;
25. Fotokopi Surat Nomor JRM/1/609 tanggal 21 April 2009 perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;
26. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/2160/R tanggal 9 November 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi III);
27. Fotokopi Surat Nomor KKS/5/1852/R tanggal 3 Oktober 2006 perihal Peringatan Penyelesaian Kewajiban Saudara (Somasi) ;
28. Asli Surat Direktur Utama PT. Guna Inti Permata yang ditujukan kepada PT. BNI Semarang ;
29. Asli Berita Facsimile Nomor 012174/Rabu tanggal 29 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Semarang perihal Disposisi Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata;
30. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0177/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Tomang Plaza perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata;
31. Asli Berita Facsimile Nomor W05/3.1/0176/R tanggal 21 Januari 2003 dari Baniwil Semarang kepada Cabang Semarang perihal Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata;
32. Asli Berita Facsimile Nomor 022214/Rabu tanggal 22 Januari 2003 dari Bank BNI Wilayah 05 Semarang kepada BNI Cabang Tomang Plaza Jakarta perihal Fasilitas Kredit atas nama PT. Guna Inti Permata;



33. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat tanggal 05 September 2002 atas nama Perusahaan PT. Guna Inti Permata yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PBW) ;
34. Asli Formulir Ikhtisar Persetujuan Kredit (PAK 01) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santosa (PBW) dan mengetahui Tri Hapsari (WPN), berikut : lembar disposisi Tauchid AS selaku Pemimpin KAW, lembar disposisi Tri Hapsari selaku WPN, lembar disposisi Diding Fathudin selaku Pemimpin Wilayah, lembar disposisi Arrizal Annas selaku ARM, lembar disposisi Usmansyah Sulaiman selaku Divisi PBE;
35. Asli Memorandum Analisa Kredit (MAK) PAK 02/1 atas nama nasabah Sarana Group, perusahaan PT. Guna Inti Permata - PT. Sarana Karkita Dinamika tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Panca Watie selaku Pengelola ANW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel ARK;
36. Asli Memorandum Pengusulan Kredit (PAK 02/02) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata (Sarana Karkita Group) yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Agus Santoso (PWB) ;
37. Asli Formulir Informasi Umum/FIU (PAK 03/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit;
38. Asli Formulir Informasi Bisnis/FIB (PAK 03/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 25 November 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel PRK dan Panca watie selaku Pengelola Analis Kredit ;
39. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK (PAK 04/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata auditor Drs. Bismar Sitanggang;
40. Asli Formulir Analisa Keuangan/FAK-Proyeksi (PAK 04/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002.



41. Asli Formulir Penilaian Resiko/FPR (PAK 05/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kelompok ARW;
42. Asli Formulir Analisa Rating-Prioritas Pemasaran/FAR (PAK 05/2) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 2 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Pancawatie selaku Pengelola ARW dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW;
43. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) atas nama perusahaan PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analis Kredit;
44. Asli Formulir Analisa CEV dan Pengikatan Jaminan/FCP (PAK 06/2) atas nama Debitur PT. Guna Inti Permata tanggal 3 Desember 2002 yang dipersiapkan dan ditandatangani oleh Devi Retnastuti selaku Analis Kredit dengan mengetahui Tauchid Abu Sudjak selaku Pemimpin Kel. ARW dan Pancawatie selaku Pengelola Analis Kredit;
45. Fotokopi Laporan Penilaian Aktiva oleh PT. Samalona Prima Consult Nomor 046/SPC-App/GNP/VIII/02 tanggal 12 Agustus 2002 perihal Laporan Penilaian Aktiva Tetap ;
46. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas aset 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;
47. Asli Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 6 September 2002 atas sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Agus Santoso;
48. Asli Formulir Evaluasi Taksasi Jaminan (FET) tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Agus Santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Surat Keterangan Nomor 169/K/17.55/2002 tanggal 6 September 2002 yang ditandatangani oleh Drs. A. Hidayat selaku Lurah Kembangan Utara Jakarta Barat ;
50. Copy Formulir Memorandum Pengusulan Kredit ;
51. Copy Memorandum Analisa Kredit (PAK 02/1) ;
52. Asli Formulir Informasi Umum (FIU 03/1) ;
53. Asli Formulir Informasi Bisnis (FIB 03/2) ;
54. Asli Formulir Analisa Keuangan (FAK 04/2) ;
55. Asli Formulir Rating Nasabah ;
56. Asli Formulir Analisa Rating (FAR 05/2) ;
57. Asli Formulir Ikhtisar Taksasi Jaminan/FTJ (PAK 06/1) ;
58. Asli Formulir Laporan Kunjungan Setempat (FKS) tanggal 18 Mei 2004 ;
59. Asli Surat Nomor DMG/05/849/R tanggal 24 Juli 2003 tentang Informasi Bank ;
60. Copy Surat Nomor SMM//2.1/0622/R tanggal 22 Oktober 2004 dari KM Semarang ke Divisi Usaha Menengah tentang Perpindahan Pengelolaan PT. Guna Inti Permata ;
61. Copy Surat Nomor UMN/2/248 tanggal 8 November 2004 dari Divisi Usaha Menengah kepada SKM Semarang mengenai Pemindahan Pengelolaan Debitur atas nama PT. Guna Inti Permata ;
62. Asli Formulir Riwayat Pembayaran/BNI-116 tahun 2004 ;
63. Asli Berita facsimile Nomor SMM/2.1/0530/R tanggal 11 Oktober 2004 tentang Disposisi kredit maksimum Rp2.500.000.000,00 ;
64. Asli Check list Uji Kepatuhan Nomor KPN/128 tanggal 29 September 2004 ;
65. Asli Berita Acara Plotting tanggal 15 Desember 2003 ;

Hal. 47 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



66. Copy Surat dari PT. Guna Inti Permata tanggal 28 Juli 2004 kepada Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 tentang Permohonan Tambahan Kredit ;

67. Copy Surat Nomor SMM/2.1/0495/R tanggal 05 Oktober 2004 perihal Keputusan Kredit yang ditujukan kepada PT. Guna Inti Permata, Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y, Kedoya Selatan Jakarta Barat;

“Tetap terlampir dalam berkas perkara”;

Dan terhadap barang bukti berupa :

68. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986 atas nama YUPI HARYANTO;

69. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995 atas nama GOENAWAN;

70. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995 atas nama GOENAWAN;

71. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 83 tanggal 8 November 1993 atas nama GOENAWAN;

72. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 atas nama GOENAWAN;

73. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994 atas nama GOENAWAN;

"Dikembalikan kepada PT. BNI (Persero) Tbk. melalui sdr. ADI HARDANI (Pengelola Kredit Khusus/BDRM)";

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

74. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan luas 550 m² yang terletak di Jalan Kedoya Pilar Baru Rt.004/03 Kelurahan Kedoya Selatan, Jakarta Barat, sekarang dikenal dengan Jalan Pilar Raya Nomor 67 Y Kembangan Jakarta Barat, atas nama YUPI HARYANTO sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2316 tanggal 2 Juni 1986;

75. Sebidang tanah dengan luas 2762 m² yang terletak di RT.003/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 182 tanggal 12 Juli 1995;

76. Sebidang tanah dengan luas 2000 m² yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 176 tanggal 23 Juni 1995;



77. Sebidang tanah dengan luas 4774 m2 yang terletak di RT.003/03 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 83 tanggal 8 November 1993;

78. Sebidang tanah dengan luas 2230 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 93 tanggal 14 Desember 1993 ;

79. Sebidang tanah dengan luas 2600 m2 yang terletak di RT.004/03 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat atas nama GOENAWAN sesuai dengan SHM Nomor 144 tanggal 27 Oktober 1994;

"Dikembalikan kepada PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Wilayah 05 Semarang";

7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Kasasi/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor 78/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg jo Nomor 40/Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Kasasi/Akta. Pid. Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo Nomor 78/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg jo Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2013 Terdakwa (yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/Suka-Pdt.Kss/10-Map/XII/2013 tertanggal 6 Desember 2013) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 November 2013 ;

Hal. 49 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 9 Desember 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan pula kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang telah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar dan sebatas mengenai pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 78/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 30 Oktober 2013 halaman 49), telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, ketika mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum";

Bahwa Judex Facti dalam putusannya mempertimbangkan unsur "secara melawan hukum" pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian "secara melawan hukum" yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan



hukum yang bersifat umum artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, Halaman 107-108);

- Bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan "Bestanddeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana, serta untuk menentukan dapat tidaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut dijatuhi pidana (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, Halaman 108);
- Bahwa selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dimana unsur tersebut juga merupakan "Bestanddeel Delict" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 40/Pid. Sus/20 13/PN.Tipikor Smg, Halaman 108);
- Bahwa pada dasarnya suatu perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk dari "onrechtmatige daad", dimana perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan "species" dari "genus" nya "onrecht-matige daad", dengan demikian menurut Pengadilan perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, Halaman 108);

Hal. 51 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



- Bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus karena adanya suatu jabatan dan/atau kedudukan seperti diuraikan di atas, maka unsur "secara melawan hukum" sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi (vide Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Agustus 2013, Nomor 40/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, Halaman 109);

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut :

- Bentuk dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara subsidairitas, yakni Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- Bahwa terbadap bentuk dakwaan subsidiaritas maka pembuktian harus dimulai dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan utama (first accusation) yaitu Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar dan dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya apabila ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan seterusnya;
- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan jika unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat, dan perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" ;
- Bahwa dalam perkara ini, Judex Facti tidak konsisten dengan pertimbangan di atas dan keliru dalam menyatakan unsur "secara melawan hukum" sebagaimana



dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti tanpa pertimbangan yang cukup. Mengingat lebih luas cakupan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Dan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa Drs. Agus Santoso MM., yang tidak melaksanakan verifikasi atas obyek jaminan telah bertentangan secara khusus dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market- Buku I, Sub Bab K, Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen Wholesale Market), dan secara umum bertentangan dengan asas prudential banking;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT UNDANG-UNDANG, KARENA HANYA MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA;

1 Bahwa Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang telah membuat putusan banding yang telah dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dalam tingkat banding sebagaimana dalam putusannya tanggal 30 Oktober 2013 Nomor 78/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG., dimana dalam putusannya tersebut sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dan/atau tidak memberi pendapat hukum atas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding yang tertuang dalam MEMORI BANDINGNYA, kecuali hanya sekedar menambah mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara (Mohon periksa : Putusan Banding, halaman 50, alinea 2, baris ke-5);

2 Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan (insufficient judgement), yang menurut peraturan perundang-undangan haruslah dibatalkan, karena menjadi kewajiban Hakim dalam kedudukan sebagai penegak hukum, maka putusannya diharapkan dapat menjadi solusi hukum yang adil, sehingga pada hakekatnya pertimbangan hukum haruslah memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti di dalam persidangan. Sudah seharusnya putusan Judex Facti pada pertimbangan hukum dibuat dengan teliti, baik dan cermat,

Hal. 53 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



karena jika putusan Hakim tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat serta kurang lengkap dalam pertimbangannya, maka putusan yang demikian itu haruslah dibatalkan ;

II. PERKARA A QUO DOMAIN HUKUM PRIVAT (PERDATA).

- 1 Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (SUMN) atau Badan Hukum privat dalam rangka pemberian kredit kepada nasabahnya tunduk sepenuhnya pada domain hukum perdata/privat. Hubungan hukum Bank sebagai Kreditur terhadap nasabah sebagai Debitur adalah dalam ranah lingkungan kuasa hukum privat (privaatrechtstelijke rechtsgebeid) ;
- 2 Bahwa sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang erat kaitannya dengan kebebasan berkontrak, tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, dinyatakan : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya", maka dengan demikian PERJANJIAN KREDIT antara PT. Guna Inti Permata Jakarta dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang merupakan aturan hukum yang dijadikan acuan para pihak yang membuat Perjanjian, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuatnya ;
- 3 Bahwa PERJANJIAN KREDIT sebagai suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka yuridis formal terhadap isi perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yang apabila salah satu pihak melanggar terhadap isi perjanjian telah ada dan/atau diatur konsekuensi hukum yang masuk dalam domain atau ranah hukum privat/perdata, tidak terkecuali apabila salah satu para pihaknya adalah Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan adanya penggunaan keuangan negara/keuangan daerah, karena ketika pemerintah memasuki hubungan kontraktual dalam skala privat atau ketika pemerintah menjalin perikatan dalam skala privat, maka sejak itu harus dinilai pemerintah tunduk pada aturan privat. Dalam situasi ini berlakulah konsekuensi hukum yang timbul akibat hubungan yang dibentuk itu yaitu konsekuensi berlakunya prinsip dan aturan hukum dalam lapangan Hukum Perdata baik yang bersifat materiil maupun formil (Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum., "HUKUM PERJANJIAN" Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah, LaksBang, Cetakan I, Juli 2009, halaman 93) ;
- 4 Bahwa hubungan hukum dalam perjanjian yang terjadi antara Pemerintah di satu sisi dengan Badan Hukum Privat di sisi lain merupakan hubungan hukum privat/perdata, dapat dilihat misalkan sebagai komparasi dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dalam perkara antara PT. Mandala Citra Umbulan melawan Gubernur Jawa Timur. Isu hukum yang muncul dalam perkara ini menyangkut pemutusan sepihak hubungan kerja sama (perjanjian) yang telah ditandatangani melalui suatu keputusan. Keputusan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan pemutusan kontrak secara sepihak itulah yang kemudian menjadi obyek sengketa di PTUN. Gugatan ini pada akhirnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Judex Facti yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung atas dasar pertimbangan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara para pihak adalah hubungan hukum dalam lapangan keperdataan ;

5 Bahwa dengan demikian, seandainya dalam perjanjian antara BUMN (baca : Pemerintah karena dianggap ada keuangan negara) dengan pihak badan hukum privat terdapat salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dan/atau salah satu pihak telah cidera janji/wanprestasi, maka konsekuensi hukum bagi para pihak yang cidera janji adalah tuntutan pemenuhan terhadap prestasi yang harus dilaksanakan dalam ranah hukum privat atau murni dalam lapangan hukum keperdataan, bukan hukum publik/pidana ;

6 Bahwa di dalam perjanjian kredit antara PT. Guna Inti Permata dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang, telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila melakukan kejadian cidera janji (wanprestasi), demikian pula telah diatur mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan;

7 Bahwa oleh karena itu apabila di dalam kredit terjadi kemacetan pembayaran (i.c. PT. Guna Inti Permata "wanprestasi"), maka pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dapat melakukan gugatan secara perdata pada dan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, atau melakukan eksekusi lelang atas Hak Tanggungan, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, yang dalam Penjelasannya dikatakan : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan pengertian/batasan Piutang Negara maupun Piutang Daerah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Pengertian Piutang Negara/Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut

Hal. 55 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



juga menjadi landasan dalam pengaturan penghapusan Piutang Negara/Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dalam kerangka penyelesaian Piutang Perusahaan Negara yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa dalam upaya memberikan-keleluasaan bagi Perusahaan Negara / Daerah (sekarang BUMN / BUMD) dalam mengoptimalkan pengelolaan/pengurusan piutang yang ada pada BUMN/ BUMD yang bersangkutan dipandang perlu untuk meninjau kembali pengaturan mengenai Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/ Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 “;

8 Bahwa pertimbangan untuk meninjau kembali pengaturan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 dilandaskan pada pemikiran bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “dipisahkan” adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Dengan pemisahan kekayaan negara tersebut, seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku entitas perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. Sejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang BUMN tersebut tidak dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada mekanisme pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka BUMN memiliki kewenangan/keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan/ pengurusan/penyelesaian piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan, sehingga pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 saat ini menjadi tidak diperlukan lagi ;

9 Bahwa oleh karena itu, proses hukum tindak pidana korupsi yang diterapkan atas terjadinya kredit macet pada PT. Guna Inti Permata di PT. Bank Negara Indonesia



(Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang dengan menetapkan status Terdakwa kepada Drs. Agus Santoso, M.M. merupakan kriminalisasi atas kredit macet yang sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi maupun PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., karena semestinya dilakukan penyelesaian melalui hukum privat, bukan dalam ranah hukum publik ;

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON KASASI TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG PERBANKAN, BUKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI ;

- 1 Bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka Pemohon Kasasi : Drs. AGUS SANTOSO, M.M. selaku Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah (PBW) dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Wholesale dan Middle Market Buku I, Sub Bab K. Sub-sub Bab 03, tanggal 07 Juli 2000 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Pengelola Pemasaran Bisnis pada Unit Bisnis Pemasaran Bisnis (Segmen) Wholesale Market) ;
- 2 Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah karena dianggap tidak melakukan verifikasi, konfirmasi tentang kebenaran dan keabsahan atas data/dokumen yang diserahkan/dilampirkan dalam permohonan fasilitas kredit, dan tentang kebenaran taksasi agunan serta data/dokumen mengenai syarat-syarat pencairan kredit. Hal ini ditegaskan pula dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yaitu pada halaman 112 alinea ke-1, halaman 124 alinea ke-3, dan halaman 128 alinea ke-3 Putusan a quo;
- 3 Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, merupakan bentuk-bentuk pelanggaran karena tidak cermat dan "kurang kehati-hatian", melanggar prinsip Prudential Banking (Mohon periksa : Putusan, hal 124 alinea 1), yang implikasi yuridisnya secara limitatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
- 4 Bahwa perbuatan melawan hukum Pemohon Kasasi yang telah dikonstruksikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan,

Hal. 57 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



utamanya melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b dan Pasal 50 Undang-Undang Perbankan yang bersifat administrasi dan pidana khusus (ekonomi), bukan sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi ;

- 5 Bahwa menurut Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, menyatakan : "Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja : tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)";

Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Perbankan, menyatakan :

"Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;

Bahwa pengertian "pihak terafiliasi" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan adalah :

- a Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank ;
- b Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya ;
- d Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus ;

- 6 Bahwa dengan demikian sesungguhnya, sesuai dengan berlakunya asas "lex specialis derogat legi generalis" dalam hukum, maka terhadap pelanggaran/kejahatan berkaitan dengan perbankan, telah diatur serta tunduk dalam domain Undang-Undang Perbankan, yang ketentuan sanksi pidananya berupa pidana khusus fekonomil dan



sanksi terhadap pelanggaran bersifat administratif sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan, sehingga apabila perkara yang dialami oleh Pemohon Kasasi a quo diterapkan sebagai tindak pidana korupsi, maka merupakan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, atau dengan kata lain telah dilakukan "kriminalisasi" terhadap kredit macet dalam perkara a quo;

7. Bahwa sehingga oleh karena itu, proses hukum yang telah dilakukan terhadap diri Pemohon Kasasi melanggar asas "Ultimum Remidium", karena seharusnya hukum pidana dipergunakan sebagai sarana terakhir, setelah upaya hukum administrasi dan hukum keperdataan (privat) mengalami kegagalan ;

IV TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI" TIDAK DAPAT DITERAPKAN APABILA BELUM TERBUKTI KESALAHAN DARI "PLEGER", SERTA PADA PERBUATAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP PIDANA UMUM.

1 Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex Facti telah dianggap terbukti "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN, yang merupakan tindak pidana penyertaan, dan Terdakwa adalah sebagai orang yang "Turut Serta Melakukan Perbuatan", sehingga oleh karena itu unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan" dalam unsur kelima ini telah terbukti (Mohon periksa : Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, hal.129-130, alinea 2) ;

2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, maka seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) ;

3 Bahwa di dalam perkara a quo Pemohon Kasasi oleh Judex Facti telah dipersalahkan dan terbukti "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" bersama-sama dengan YUPI HARYANTO dan GOENAWAN, Direktur dan Komisaris dari PT. Guna Inti Permata, yang dikualifikasi sebagai "mereka yang melakukan" (pleger) ;

4 Bahwa apabila Pemohon Kasasi dipersalahkan sebagai "medepleger", maka secara normatif seharusnya terlebih dahulu dibuktikan kesalahan dari "mereka yang melakukan" (pleger), yang dalam perkara a quo sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan putusan Judex Facti adalah YUPI HARYANTO dan GOENAWAN, masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris PT. Guna Inti Permata Jakarta ;

Hal. 59 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



5 Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi a quo, terhadap YUPI HARYANTO dan GOENAWAN belum dilakukan proses hukum dan/atau tidak ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan mereka (in casu YUPI HARYANTO dan GOENAWAN) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara kredit macet di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang, kecuali berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3595/Pid.B/2007/ PN.Jkt Barat atas nama Terdakwa GOENAWAN dan YUPI HARYANTO dalam perkara pidana umum ;

6 Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mempersalahkan Pemohon Kasasi dengan mengkaitkan GOENAWAN dan YUPI HARYANTO dalam perkara tindak pidana umum, sangat bertentangan dengan hukum, karena :

a Tidak diperbolehkan penerapan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara tindak pidana korupsi mengkaitkan dan/atau mendasarkan dari perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana umum ;

b Belum dapat dipastikan secara hukum apakah atas perkara pidana (umum) yang dilakukan oleh GOENAWAN telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Judex Facti hanya mendasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3595/ Pid.B/2007/ PN.Jkt Barat (Mohon periksa : Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, halaman 138, alinea 2, baris ke-31, dan halaman 139, alinea 2, baris ke-8) ;

7 Bahwa sehingga dengan demikian, putusan Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

V. JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING SANGAT BERLEBIHAN DALAM MEMBERIKAN PENJATUHAN ATAS LAMANYA PEMIDANAAN TERHADAP PEMOHON KASASI;

1 Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang yang memberikan penjatuhan lamanya pidana kepada Pemohon Kasasi selama 5 (lima) tahun penjara, meskipun mengenai besaran/lamanya penjatuhan pidana merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim, akan tetapi semestinya demi keadilan hukum itu sendiri, suatu tujuan pidana diperhatikan pula tentang kesalahan dari Pemohon Kasasi ;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada maksud dengan kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara, karena di dalam melaksanakan tugasnya telah dilandasi dengan prinsip kehati-



hatian (asas prudential banking), dan sesuai dengan SOP (Standar Operasion Prosedur) yang berlaku, sehingga tidak ada niatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

2 Bahwa hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, bagi Pemohon Kasasi maupun keluarganya merupakan cobaan/hukuman yang sangat berat, karena tidak ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi yang dalam perspektif hukum pidana dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan/korporasi, yang dapat menimbulkan kerugian negara atau keuangan negara ;

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Pemohon Kasasi mengusik pula rasa keadilan masyarakat, dan sisi kemanusiaan sebagai nilai-nilai yang berlaku universal, terutama bagi Pemohon Kasasi dan keluarganya, karena :

- a Pemohon Kasasi masih menjadi tulang punggung keluarga, bagi isteri dan kedua orang anak yang masih membutuhkan bantuan, dukungan, pengawasan dari Pemohon Kasasi ;
- b Pemohon Kasasi dilakukan penahanan di LP Kedungpane Semarang, sementara keluarga Pemohon Kasasi tinggal di Surabaya ;
- c Istri Pemohon Kasasi dalam kondisi sakit secara fisik tidak sehat ;
- d Pemohon Kasasi telah purna tugas (pensiun) sejak tahun 2012, setelah lama mengabdikan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ;
- e Pemohon Kasasi tidak ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- f Atas "obyek Perjanjian Kredit" tetap menjadi milik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana putusan Judex Facti, yaitu berupa 5 Serifikat SHM ASLI beserta bidang tanahnya dikembalikan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah 05 Semarang ;
- g Pemohon Kasasi tidak memperoleh dan/atau menikmati dari adanya dugaan kerugian keuangan negara ;
- h Terdapat "dissenting opinion" dari dari Hakim Anggota, yang berpendapat Terdakwa/Pemohon Kasasi haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van aile rechtsvervolgingj, karena mengenai kesalahan dan/atau pertanggungjawaban ada pada pihak Notaris dan Kantor Pertanahan, bukan pada diri Pemohon Kasasi (Mohon periksa : Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, halaman 139 dan 140, alinea ke-4) ;

Hal. 61 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



Oleh karena itu Pemohon Kasasi dan keluarga sangat berharap mendapat keadilan dari Yang Mulia Majelis Kasasi dalam perkara a quo ;

3 Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Februari 2007 Nomor 1500 K/Pid/2006, yang pada intinya mengatakan: bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu hal yang sifatnya balas dendam, tetapi untuk memberikan pelajaran yang lain ;

Bahwa menurut Barda Nawawi Arif, dalam bukunya "Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana", 1998, halaman 47-48, mengatakan, "penggunaan upaya penal" (sanksi/hukum pidana haruslah dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, mengingat hukum pidana berupa sanksi pidana (penjara) tidak diperbolehkan digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan, tidak diperbolehkan hukum pidana digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan, tidak dipergunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan" ;

Bahwa demikian pula menurut Roeslan Saleh pernah menyatakan : "Banyak laporan dan penelitian mengungkapkan, bahwa selagi menjalani pidana penjara masih banyak pula akibat-akibat sampingan yang negatif. Oleh karenanya pembentuk undang-undang seharusnya berhemat dengan jenis pidana penjara. Di lain pihak pembentuk undang-undang juga seharusnya bersikap hati-hati dan menahan diri memberikan wewenang yang besar kepada kekuasaan yang menerapkan pidana dan kekuasaan yang melaksanakan pidana" (Roes Ian Saleh, "Segi Lain Hukum Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, halaman 19) ;

4 Bahwa dengan demikian, lamanya/besarnya pemidanaan oleh Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Pemohon Kasasi yang menambah dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi 5 (lima) tahun "sangat dan amat berlebihan", karena hanyalah sebagai upaya balas dendam semata tanpa berpijak pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yaitu : menyangkut pemidanaan yang bertujuan adanya koreksi, edukasi, prevensi mengingat dampak si pelaku sendiri akibat dilakukannya perbuatan pidana tersebut;



VI. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM ATAU HUKUM TIDAK DITERAPKAN SEBAGAIMANA MESTINYA, YAITU DALAM HAL PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN.

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara a quo telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif serta telah mengabaikan atas fakta-fakta persidangan, yaitu berupa keterangan AHLI yang didukung oleh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa ;
- 2 Bahwa sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam penerapan hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil dan atas dasar itu maka apapun yang dijadikan sebagai bahan dan bagian dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam hukum pidana adalah harus berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pengadilan di mana fakta hukum itu menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya (Mohon periksa : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 1797 K/Pid/2006), sehingga dengan demikian jelas *Judex Facti* telah melanggar undang-undang ;
- 3 Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan atas keterangan AHLI serta alat bukti tertulis dari Pemohon Kasasi, akan tetapi hanya mendasarkan pada Laporan Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu dari data yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Sertifikat Hak Tanggungan/SHT, akan tetapi hanya mengecek terhadap Sertifikat Hak Milik/SHM-nya saja dan di dalam SHT nomor : 170/2003 yang didapat dari Badan Pertanahan Nasional/BPN tersebut sudah atas nama BNI/debitur, SHT tersebut mengacu pada SHM atas nama GOENAWAN ;
- 4 Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan sistem atau batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Alat bukti yang sah ialah" : a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan Terdakwa" jo Pasal 186 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan";
- 5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b jo Pasal 186, agar keterangan AHLI dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah, tentunya juga haruslah dikaitkan dengan isi dari Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan", sehingga dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka dapatlah

Hal. 63 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



ditarik pengertian bahwa keterangan ahli yang diberikan seorang ahli adalah yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa dan maksud keterangan khusus dari ahli itu agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan ;

6 Bahwa dalam perkara a quo meskipun keterangan yang diberikan oleh AHLI mempunyai keahlian khusus, yaitu auditor, akan tetapi dalam melakukan pemeriksaannya ternyata yang bersangkutan tidak melaksanakan prosedur secara profesional atau mengesampingkan beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor, hal ini dapat dibuktikan diantaranya :

a SHM dan SHT yang dilihat oleh ahli adalah fotokopinya saja bukan yang asli, dan juga ahli menerima surat dari penyidik Kejaksaan Agung RI yang menyatakan ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 3595/Pid.S/2007/PN.Jkt Barat dan sudah in kracht atas nama Terpidana GOENAWAN dalam perkara merekayasa peralihan hak-milik tanah-tanah yang digunakan sebagai jaminan tanpa meminta salinan putusan pengadilan yang bersangkutan yang telah memutus perkara tersebut .,

b Terdapat perbedaan signifikan atas jumlah kerugian keuangan negara dari AHLI SPKP, yang menentukan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 26 Milyard, sedangkan berdasarkan putusan Judex Facti kerugian keuangan negara tersebut hanya sebesar Rp8.245.010.000,00 (Vide : Putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 127 alinea 1, baris ke-8) ;

7 Bahwa dengan adanya keadaan tersebut di atas maka jelas apabila yang diberikan oleh ahli dalam persidangan dalam perkara a quo sangat diragukan validitasnya bahkan tidak "menjadi terang" pidana yang sedang diperiksa tersebut, oleh karenanya sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b juncto Pasal 186 juncto Pasal 1 angka 28 KUHAP, hal1 tersebut tidaklah mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan adanya kesalahan dari Pemohon Kasasi .

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta mempertimbangkan



keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku pegawai PT. BNI Tbk yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai pegawai PT. BNI Tbk yang menyalahgunakan sarana, kesempatan, kewenangan yang ada padanya selaku Relationship Manager/RM atau Pengelola Pemasaran Bisnis Wilayah BNI 05 Semarang dengan tidak melakukan verifikasi data/informasi tentang kondisi debitur, melakukan penilaian atas kewajaran feasibility study yang dibuat oleh konsultan, validitas data, appraisal dan tidak melakukan penilaian jaminan dengan benar sehingga Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara merupakan tindakan pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah domein hukum privat dan telah terjadi kriminalisasi atas kredit macet adalah pandangan yang keliru. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk yang berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BNI sebagai BUMN, tetap merupakan kekayaan Negara. Manakala dalam pengelolaan BUMN tersebut terjadi perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka perkara kerugian Negara yang diakibatkan karenanya merupakan ranah

Hal. 65 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014



hukum publik, bukan privat, karena keuangan/kekayaan negara yang berada dalam penguasaan BUMN itu tetap merupakan keuangan/kekayaan Negara;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Drs. AGUS SANTOSO,MM** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.,MH., dan Dr.H. Surachmin,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap,SH.,MH.

Ttd.

Dr.H. Surachmin,SH.,MH.

K e t u a ,

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar,SH.,LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 67 dari 67 hal. Put. Nomor 238 K/PID.SUS/2014